



**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN/KOTA
DALAM
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN,
DAN PEMANFAATAN KESENIAN**

ektorat
ayaan

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG NILAI BUDAYA, SENI, DAN FILM**



**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN/KOTA
DALAM
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN,
DAN PEMANFAATAN KESENIAN**

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG NILAI BUDAYA, SENI, DAN FILM**

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
NILAI BUDAYA, SENI, DAN FILM
TAHUN 2002

PENGANTAR

Pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah satu tujuan dari otonomi daerah, oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang baik, khususnya bagi Pemerintah Daerah.

Salah satu tindak lanjut yang harus dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan mempedomani pelaksanaan kewenangan di bidang-bidang yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan untuk menetapkan SPM bidang kebudayaan guna pelestarian dan pengembangan nilai budaya, seni, dan film.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, salah satunya adalah bidang kebudayaan.

Aneka ragam seni budaya yang tersebar di berbagai suku bangsa merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia perlu dilestarikan dengan penanganan yang serius agar tetap hidup dan berkembang.

Penanganan seni budaya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut antara lain melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, baik dari segi senimannya, karyanya maupun jenis dan bentuknya.

Adanya SPM bidang kebudayaan, merupakan acuan bagi daerah dalam melaksanakan pengembangan kebudayaan, khususnya kesenian.

SPM ini merupakan draft dari hasil pembahasan Tim Penyusun dengan berbagai pihak terkait meliputi budayawan, seniman, akademis dan penyelenggara pemerintahan di Daerah. Draft SPM ini akan disempurnakan melalui pembahasan-pembahasan secara intensif pada tahun anggaran 2003. Oleh karena itu sangat diharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran hingga tersusunnya draft SPM bidang kebudayaan dalam Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2002

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan	5
E. Sasaran Kegiatan	5
Bab II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL	6
A. Jenis Pelayanan	6
B. Sumber Daya Manusia	9
C. Sarana dan Prasarana	11
D. Organisasi	12
E. Pembiayaan	12
F. Peran Serta Masyarakat	12
Bab III. EVALUASI	14
IV. PENUTUP	15
LAMPIRAN	
– Definisi Istilah Seni	23
– Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian	27
– Deklarasi Universal UNESCO Akan Keragaman Budaya ...	32
– Draft Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Melalui kesenian, kita sebagai bangsa dapat menunjukkan jati diri kita. Agar keberadaannya sebagai unsur budaya dapat memberi sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani maupun jasmani, diperlukan 3 (tiga) penanganan pokok yaitu: perlindungan, pengembangan dan peman-faatan.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang, sebagian kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya; karena ketidakpedulian, ketidakmengertian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan perlindungan yang dapat mencegah ancaman-ancaman kehidupannya. Sasaran perlindungan tergantung dari situasi jenis atau bentuk kesenian yang dilindungi meliputi peristiwa, materi, seniman dan atau konsumennya.

Pengembangan merupakan hal internal yang mutlak guna menyelaraskan kehidupan jasmani maupun rohani yang lebih baik. Dengan demikian pengembangan harus selalu mengutamakan kualitas, baik yang dikembangkan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sasaran pengembangan diantaranya adalah teknik penggarapan, materi peristiwa (event), seniman dan dampak baiknya terhadap masyarakat baik secara jasmani maupun rohani.

Kehidupan kesenian sakral dan profan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin secara seimbang. Karena kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan demi kesejahteraan jasmani, tata nilai yang merupakan konsumsi rohani sering dikorbankan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten/Kota pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus disediakan berdasarkan kewenangannya. Akan tetapi dalam rangka Negara Kesatuan, Pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintah tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ada 20 (dua puluh) bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota diantaranya adalah Bidang Kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah kesenian.

Adanya penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan sasaran yang tepat untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan yang dimiliki Daerah. SPM Kesenian merupakan acuan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan kesenian dalam konteks budayanya.

Kegiatan kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik kesenian itu. Pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator pemerintah mendorong masyarakat untuk melaksanakan perannya di bidang kesenian yang menurut pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasilitator pemerintah memberikan dukungan hukum (legal) dan anggaran (finansial) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 32 tentang kewajiban Pemerintah memajukan kebudayaan nasional dan penjelasannya.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- a. Pasal 1 ayat (2) tentang pendidikan yang berakar pada Kebudayaan Bangsa;
- b. Pasal 31 ayat (2) tentang tenaga kependidikan yang harus bersikap menjunjung tinggi Kebudayaan Bangsa.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Pinjam Karya Cetak dan Rekam
Pasal 5 kewajiban menyerahkan Karya Cetak dan Rekam termasuk segala jenis Karya kesenian untuk mewujudkan koleksi dan usaha melestarikan budaya bangsa.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa
a. Pasal 4 tentang seni budaya sebagai daya tarik pariwisata;
b. Pasal 6 tentang pembangunan daya tarik pariwisata (termasuk kesenian)
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
a. Pasal 1 tentang pengertian Benda Cagar Budaya
b. Pasal 2 tentang pemanfaatan Benda Cagar Budaya (dalam hal ini sebagai dasar penciptaan dan pengolahan karya seni).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
a. Pasal 7 ayat (2) tentang Kewenangan Pemerintah dalam hal pengendalian Pembangunan Nasional secara makro, Konservasi, dan Standarisasi Nasional;
b. Pasal 9 ayat (1) tentang Kewenangan Daerah Provinsi dalam mengatur kegiatan Lintas Kabupaten/Kota;
c. Pasal 10 ayat (1) tentang Kewenangan Daerah dan tanggungjawabnya memelihara kelestarian lingkungan (termasuk lingkungan sosial budaya);
d. Pasal 11 ayat (2) tentang Kewajiban Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan;

- e. Pasal 43a tentang Kewajiban Daerah memelihara keutuhan Negara;
 - f. Pasal 43c tentang kewajiban Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (rohani dan jasmani)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 :
Pasal 3 ayat (5) butir 10f tentang Kewenangan Daerah Provinsi Dalam Mengembangkan Kebudayaan Daerah.
 9. Keputusan Presiden R.I Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya.
 10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri.
 11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01, tanggal 6 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.
 12. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep-01/BPBUDPAR/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

C. Ruang Lingkup

SPM ini mencakup tiga aspek penanganan yaitu: **perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan**. Masing-masing aspek tidak dapat diatur secara terpisah karena setiap kegiatan sering mempunyai beberapa aspek pelayanan sekaligus, misalnya pertunjukan atau pameran karya seni, dapat mengandung aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang meliputi segi materi, seni dan masyarakat.

Dengan demikian maka SPM untuk Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian dijadikan satu paket pedoman, agar di dalam pelaksanaannya tidak mengkotak-kotakkan kegiatan yang sebenarnya merupakan satu kegiatan saja.

D. Tujuan

1. Umum :

Terlindunginya, terkembangkannya, dan termanfaatkannya kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan peradaban, persatuan dan persahabatan antar daerah.

2. Khusus :

Tersedianya pedoman bagi Daerah untuk melayani masyarakat dalam kegiatan :

- a. Melindungi jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
- b. Mengembangkan jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa;
- c. Memanfaatkan jenis dan bentuk kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin (untuk kepentingan ibadah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi).

E. Sasaran Kegiatan

1. Bentuk dan jenis kesenian yang ada, hidup dan berkembang di Kabupaten/Kota;
2. Acara dan peristiwa di Kabupaten/Kota yang menggunakan kesenian sebagai bagian yang tak terpisahkan;
3. Seniman pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi kesenian serta masyarakat penghayat kesenian.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Jenis Pelayanan

1. Kajian Seni

Dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian diperlukan tindakan kajian agar apa yang dilaksanakan dalam penanganan kesenian sesuai dengan tujuan pengelolaan. Kegiatan yang bersifat kajian diantaranya :

- a. sarasehan;
- b. bengkel (workshop);
- c. penyerapan nara sumber;
- d. studi kepustakaan;
- e. penggalian;
- f. rekonstruksi;
- g. eksperimentasi;
- h. revitalisasi;
- i. studi banding;
- j. inventarisasi;
- k. dokumentasi.

Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyelenggarakan minimal 4 (empat) kegiatan, yaitu : sarasehan, workshop, inventarisasi, dan dokumentasi.

2. Fasilitasi

Dari hasil kajian akan diperoleh data dan peta situasi kehidupan kesenian di daerah, dan berdasarkan data tersebut Daerah dapat mengidentifikasi jenis-jenis kesenian apa yang perlu difasilitasi untuk kehidupan yang lebih layak sesuai dengan Tujuan Umum dan Tujuan Khusus SPM ini. Jenis-jenis fasilitasi antara lain :

- a. penyuluhan substansial maupun teknis;
- b. pemberian bantuan;
- c. bimbingan organisasi;
- d. kaderisasi;
- e. promosi;
- f. penerbitan dan pendokumentasian sastra.

Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan semua wujud fasilitasi tersebut sesuai dengan kemampuan yang tersedia kepada kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat.

3. Gelar Seni dan Budaya

Gelar seni merupakan ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat); sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis); maupun yang profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain). Untuk mendorong gelar seni dan budaya secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di daerah wajib mementaskan kesenian daerah dengan frekwensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak. Dengan demikian akan terlihat kemajuan dan kemundurannya dalam rangka mencapai Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

Berbagai wujud gelar seni dan budaya antara lain :

- a. pergelaran seni pertunjukan;
- b. pameran seni rupa/kriya;
- c. festival seni;
- d. lomba seni;
- e. sayembara seni;
- f. gelar seni sastra.

Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan semua wujud gelar seni dan budaya itu sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

4. Kritik Seni

Kritik seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus. Karya kritik merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat penghayatnya. Melalui kritik seni masyarakat akan mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas. Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemas industri budaya atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan dan mendorong perkembangan yang sehat. Dengan demikian diharapkan kualitas kesenian akan berkembang.

Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni.

5. Industri Budaya

Kegiatan ini berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam industri budaya adalah :

- a. Pemasaran karya seni tidak berdampak merendahkan martabat bangsa;
- b. Seniman harus mendapatkan penghargaan yang layak, baik secara finansial maupun pengakuan (*Recognition*);
- c. Dana yang didapatkan dari hasil industri budaya baik yang dipungut oleh Daerah maupun keuntungan pelaku industri budaya sebagian harus dapat digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan kesenian dapat berkesinambungan.

Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan peluang masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya.

6. Misi Kesenian

Misi kesenian adalah kegiatan penyajian kesenian baik oleh perorangan maupun kelompok sebagai duta seni di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ada 3 (tiga) kriteria misi kesenian :

- a) Wahana pertukaran budaya;
- b) Wahana diplomasi;
- c) Wahana promosi.

Materi dan penampilan penyajiannya harus tidak merugikan nama baik Daerah / suku bangsa / bangsa yang diwakilinya.

Kegiatan misi kesenian di dalam negeri agar memperhatikan: kejelasan daerah tujuan, kejelasan materi misi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ketepatan pengemasan serta kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Untuk misi kesenian, baik antar Daerah maupun ke luar negeri, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan bantuan (dalam arti luas) agar terselenggaranya misi kesenian tersebut. Misi kesenian antar Daerah, dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun. Sedangkan persyaratan pengiriman misi kesenian ke luar negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumber Daya Manusia

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

1. Pakar Seni/Sarjana Seni;
2. Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya;
3. Seniman dan Budayawan;

4. Masyarakat Pendukung;
5. Kritikus;
6. Insan Media Massa;
7. Industriawan;
8. Donatur.

Pakar Seni/Sarjana Seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian dan atau orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di Daerah. Termasuk dalam Pakar Seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (*Dramaturg*), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatann pameran seni rupa. Bila tidak tersedia, dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.

Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.

Seniman dan Budayawan adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian di daerah, serta menjadi andalan daerah itu. Bila keberadaannya belum mencukupi, harus dilakukan kerjasama dengan daerah lain.

Masyarakat Pendukung adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.

Kritikus/Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian Provinsi, Kabupaten/Kota.

Industriawan adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai 'bapak angkat' bagi seniman dan atau organisasi kesenian.

Donatur adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai donor/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.

Kabupaten/Kota berkewajiban menumbuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Kabupaten/Kota dalam Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kesenian adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kesenian.
2. Lembaga/Dinas yang menangani kesenian.
3. Sumber daya manusia dengan kualifikasi yang sesuai dan mampu menangani kesenian
4. Program dan kegiatan kesenian yang dilakukan secara berjenjang dan berkala mulai tingkat desa sampai kabupaten/kota.
5. Dukungan dana untuk kesenian melalui mata anggaran APBD.
6. Tempat kegiatan gelar seni dan olah seni, yang mudah dicapai oleh masyarakat. Tempat kegiatan tersebut dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan.

Untuk industri budaya, minimal Kabupaten/Kota mempunyai sarana promosi. Khusus untuk kemasan dengan media rekam harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu maupun di luar daerahnya. Untuk kegiatan kritik seni minimal harus tersedia ruang kritik baik di radio maupun di media cetak.

D. Organisasi

Di tingkat Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Kecamatan minimal harus memiliki bidang atau unit yang khusus bertugas di dalam pengelolaan kesenian. Unit ini melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesenian di masyarakat.

E. Pembiayaan

Kabupaten/Kota minimal menyediakan :

1. Dana Operasional bagi petugas-petugas (Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya) dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dan pengelolaan dalam melaksanakan tugasnya;
2. Dana pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana kegiatan kesenian;
3. Dukungan dana untuk kajian, penanganan masalah, gelar seni, kritik dan kegiatan industri budaya;
4. Bantuan dana pada dasarnya diberikan untuk kegiatan kesenian, pelaksanaan program organisasi kesenian, seniman yang kreatif, dan sebagai penghargaan kepada seniman yang berjasa.

F. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku dan pemilik seni, baik secara perseorangan maupun bersama-sama, wajib bertanggungjawab terhadap maju mundurnya kesenian di daerahnya. Apabila dalam penanganan kesenian ada yang tidak sejalan dengan tata nilai yang berlaku, masyarakat berhak menyatakan keberadaan.

Di sisi lain masyarakat sering tersesat oleh derasnya pengaruh informasi dari luar yang tidak mereka pahami, sehingga cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini kritikus bersama media massa berperan menyampaikan kritik dan informasi secara proporsional. Provinsi, Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi agar kritik dan

paparan informasi dari para pakar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dalam hal kajian, masyarakat dapat berperan sebagai nara sumber terutama untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan atas kehidupan kesenian.

Dalam hal industri budaya sebagian masyarakat dapat berperan sebagai produser, konsumen dan promotor kekayaan seni di daerah kepada masyarakat lainnya.

Organisasi kesenian, masyarakat dan pemerintahan di daerah harus memahami dan memperhatikan : Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) agar tidak saling dirugikan, dan hak anak untuk melaksanakan dan menikmati karya seni.

Masyarakat dapat berperan sebagai donatur dalam berbagai kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian. Ada 2 (dua) tipe donatur :

- a. mereka yang mencintai suatu bentuk kesenian, sehingga rela mengorbankan harta bendanya;
- b. mereka yang memberi donasi dengan pamrih.

Keduanya merupakan donatur yang sah, khusus untuk tipe kedua perlu dijaga agar dapat bekerja sama yang saling menguntungkan.

Kabupaten/Kota berkewajiban mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.

BAB III

EVALUASI

Daerah bersama Pakar Seni dan Budayawan setempat mengadakan evaluasi terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian di daerahnya dan studi banding dengan daerah lain, guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian di daerahnya.

Dengan kewenangan yang ada, Pemerintah maupun Provinsi akan membuat evaluasi per daerah dan memberikan supervisi untuk kemajuan masing-masing daerah.

BAB IV

PENUTUP

SPM bidang kesenian untuk Kabupaten/Kota dibuat sebagai acuan bagi Daerah dalam memberikan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan kondisi dan kemampuan Daerah, standar pelayanan yang ada perlu terus ditingkatkan.


Melalui pelaksanaan SPM ini diharapkan berbagai jenis dan bentuk kesenian yang ada di daerah dapat dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai potensi daerah dalam lingkup budaya bangsa.

Apresiasi masyarakat semakin berkembang dan dapat dijadikan sebagai dasar ketahanan budaya dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang semakin gencar memasuki wilayah Indonesia.


LAMPIRAN




Dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian peranserta masyarakat mempunyai peranan penting yang dapat diwujudkan antara lain berupa pengadaan sarana seperti yang dilakukan tokoh masyarakat di Kabupaten Gianyar Bali mendirikan museum Seni Agung Rai yang mengoleksi lukisan karya pelukis-pelukis Bali, Indonesia lainnya dan dari negara asing



Satu diantara lukisan koleksi Museum Seni Agung Rai yang menampilkan tema khas Bali



Peranserta masyarakat juga diwujudkan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni tari. Seorang pelukis tari sedang melatih para anggota sanggar tari secara rutin



Para penari cilik bersiap-siap untuk tampil dalam suatu pagelaran tari

DEFINISI ISTILAH SENI

1. akses : jalan masuk
2. apresiasi : penilaian (penghargaan) terhadap suatu karya
3. bapak angkat : orang atau badan yang bertindak sebagai penyandang atau pemberi dana.
4. bimbingan : petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu.
5. dedikasi : pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia.
6. dokumentasi seni : pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang seni.
7. dramaturg : tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan
8. evaluasi : penilaian
9. event : perlombaan atau pertunjukan olahraga ataupun kesenian.
10. fasilitasi : sarana untuk kelancaran pelaksanaan fungsi: kemudahan.
memfasilitasi : memberikan fasilitas dan kemudahan.
11. festival seni : perlombaan atau pertunjukan yang berkaitan dengan kegiatan seni.
12. finansial : berkaitan dengan keuangan.
13. gelar seni langsung : mempertontonkan atau mempertunjukkan hal yang berkaitan dengan seni langsung.
14. gelar seni sastra : mempertontonkan atau mempertunjukkan hal yang berkaitan dengan karya yang bernilai sastra.

15. industri budaya : kegiatan usaha yang berkaitan dengan karya yang bernilai sastra.
16. informasi secara proporsional : informasi yang disampaikan secara seimbang atau sesuai dengan proporsinya.
17. intensif : secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal.
18. inventarisasi : pencatatan atau pengumpulan data (mis. tentang kebudayaan atau kesenian).
19. kaderisasi : proses mendidik atau membentuk seorang untuk melanjutkan peran yang penting dalam pemerintahan, partai, organisasi, dan sebagainya.
20. kajian seni : penyelidikan atau telaahan di bidang kesenian seperti tari, lukis, dan ukir.
21. kebudayaan : hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.
22. kesenian : perihal yang berkaitan dengan karya cipta bermutu yang memerlukan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukis, dan ukir.
23. komitmen : perjanjian (keterkaitan) untuk melakukan sesuatu; kontrak.
24. kontribusi : sumbangan atau masukan
25. kurator : pengurus atau pengawas museum (gedung pameran seni, perpustakaan).
26. lomba seni : kegiatan adu keterampilan yang berkaitan dengan seni.
27. media massa : sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat.

28. misi kesenian : perutusan yang dikirimkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah ke negara lain untuk melakukan tugas khusus di bidang kesenian bertujuan untuk duta atau promosi negara.
29. narasumber : orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.
30. pemerintah : pelaksana pemerintahan pada tingkat pusat.
31. pemerintah daerah : pelaksana pemerintahan pada tingkat daerah seperti gubernur atau bupati.
32. penerbitan : urusan (pekerjaan) yang berhubungan dengan menerbitkan naskah buku.
33. pengemasan : proses, cara, perbuatan yang berhubungan dengan beres-membeskan atau bungkus-membungkus supaya rapi.
34. penggalian : usaha mencari atau menemukan sesuatu.
35. profan : tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan.
36. promosi : perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang, wisata, seni kepada masyarakat; iklan.
37. promotor : orang yang bertanggungjawab atas keuangan suatu pertandingan olahraga atau pertunjukan kesenian termasuk mencari dana, mengadakan kontrak dsb.
38. rekonstruksi : pengembalian seperti semula
39. revitalisasi : proses atau cara menghidupkan atau menggiatkan kembali dalam bidang kesenian.
40. sakral : suci; keramat.

41. sarasehan : pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat (prasarana) para ahli mengenai suatu masalah di bidang tertentu.
42. sayembara seni : perlombaan yang berkaitan dengan bidang kesenian.
43. seni kriya : keahlian dapat membuat karya melalui pekerjaan (kerajinan) tangan
44. studi kepustakaan : penelitian ilmiah yang dilakukan dengan media penelitiannya buku-buku.
45. wahana : alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan.
46. workshop : tempat melakukan suatu kegiatan seni atau sastra dengan arah dan tujuan yang pasti.

RINGKASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENIAN

No.	Kewenangan Wajib Kabupaten/kota	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Efektivitas	Keluaran Indikator	
1	2	3	4	5	6
A.	<p>Melakukan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kesenian melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian (Sarasehan, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalan, rekonstruksi, eksperimentasi, revitalisasi, studi banding, inventarisasi dan dokumentasi). 2. Fasilitasi (Penyuluhan substansial maupun teknis, pemberian bantuan, bimbingan organisasi dan kaderisasi) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi kesenian di daerah meliputi potensi, jenis dan permasalahannya b. Kondisi pendukung: <ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi SDM - Sarana dan Prasarana - Pengorganisasian - Peranserta masyarakat c. Kondisi Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi kegiatan kesenian. b. Sarana dan prasarana c. Pemberdayaan organisasi kesenian. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya kajian secara intensif terhadap bidang kesenian. b. Masyarakat sebagai narasumber. <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya hasil kajian kesenian yang dapat dipergunakan untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. b. Tersusnya bahan acuan yang dapat digunakan sebagai bahan kebijakan. <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas kegiatan kesenian berjalan baik. b. Penyediaan dana dan sarana pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terciptanya rutinitas kegiatan pameran dan pertunjukan kesenian. b. Tersedianya tempat kegiatan gelar dan 	<p>Terwujudnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di daerah</p> <p>Memberikan kemudahan untuk kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian daerah.</p>

No.	Kewenangan Wajib Kabupaten/kota	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Efektivitas	Keluaran Indikator	
1	2	3	4	5	6
		<p>c. Pemberdayaan organisasi kesenian.</p> <p>d. Kondisi seniman dan masyarakat pendukung</p> <p>a. Kondisi karya-karya seni</p> <p>3. Gelar seni (pagelaran seni pertunjukan, pameran seni rupa, festival seni, lomba seni dan sayembara seni).</p>	<p>c. Peran serta organisasi kesenian</p> <p>d. Pengembangan potensi seniman dan apresiasi masyarakat pendukung.</p> <p>a. Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan meningkat.</p> <p>b. - Adanya gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkin</p>	<p>olah seni yang mudah dicapai oleh masyarakat.</p> <p>c. Terciptanya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah</p> <p>d. Terciptanya profesionalisme seniman dan masyarakat</p> <p>a. - Tercapainya aktivitas penyelenggaraan kegiatan gelar seni.</p> <p>- Terciptanya karya seni yang berkualitas</p> <p>b. Tersedianya gedung kesenian atau fasilitas lain yang memungkin dan mudah dicapai masyarakat/penonton.</p>	<p>Terealisasinya ekspresi seniman melalui gelar seni, melindungi karya seni dari pendangkalan kandungannya dan tercegahnya gejala kerusakan, sehingga kesenian dapat terseleenggarakan secara berkesinambungan</p>

No.	Kewenangan Wajib Kabupaten/Kota	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Efektivitas	Indikator	
1	2	3	4	5	6
		<p>- Pemberian dana oleh donatur se-cara tetap maupun temporer</p> <p>c. Apresiasi penonton/masyarakat meningkat</p>	<p>c. - Terciptanya peningkatan apresiasi masyarakat/pe-nonton. - Terciptanya peningkatan pema-haman masyarakat/penonton terhadap kesenian.</p>		
	4. Industri Budaya	<p>a. Pengemasan materi kesenian</p> <p>b. Kondisi Sumber Daya Manusia</p>	<p>a. Tidak berdampak merendahkan martabat bangsa</p> <p>b. Mampu melakukan penilaian, justifikasi dan klasifikasi.</p>	<p>a. Terciptanya kehidupan kesenian yang terus menerus.</p> <p>b. Terciptanya peningkatan apresiasi seni masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan kualitas karya seni, seniman dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian.</p>

No.	Kewenangan Wajib Kabupaten/kota	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Efektivitas	Indikator	
1	2	3	4	5	6
		<p>c. Kondisi Masyarakat/ Penonton</p> <p>a. Kondisi karya seni</p> <p>b. Kondisi Sumber Daya Manusia</p>	<p>c. Masyarakat sebagai produsen, konsumen dan Promotor.</p> <p>a. Kualitas karya dan kegiatan kesenian meningkat.</p> <p>b. Harus mampu melakukan penilaian, justifikasi dan klasifikasi</p>	<p>c. Terciptanya masyarakat yang kritis dalam mengkonsumsi karya-karya seni.</p> <p>a. Terwujudnya karya-karya seni yang terleksi dan tidak melanggar norma yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Terciptanya peningkatan apresiasi seni terhadap masyarakat</p>	<p>Meningkatkan kualitas karya sen, seniman dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian</p>
	<p>5. Kritik Seni</p>				
	<p>6. Misi Kesenian</p>	<p>a. Pertemuan seniman antar daerah atau satu daerah dengan daerah lain.</p>	<p>a. Jelas daerah tujuan, materi kesenian baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kesepakatan teknis dan administrasi.</p>	<p>a. - Terciptanya interaksi seniman di daerah dan antar daerah. - Terciptanya kompetisi yang sehat di bidang kesenian</p>	<p>Meningkatnya kemampuan teknis, kreativitas, peningkatan mutu dan pengembangan wawasan bagi seniman antar daerah, serta seni budaya nasional dapat dikenal masyarakat internasional</p>

No.	Kewenangan Wajib Kabupaten/kota	Masukan	Standar Pelayanan Minimal		Manfaat
			Keluaran		
			Efektivitas	Indikator	
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Forum memperkenalkan eksistensi budaya</p> <p>c. Lembaga/institusi yang menangani prosedur pengiriman/penerimaan kesenian</p>	<p>b. Memenuhi prosedur pengiriman isi kesenian ke luar negeri</p> <p>c. Penanganan yang profesional terhadap seniman yang akan melakukan misi.</p>	<p>b. – Terwujudnya eksistensi budaya melalui ungkapan seni kepada masyarakat dunia. – Terjalannya hubungan saling menghargai antar bangsa – terciptanya persahabatan dan saling pengertian antar-bangsa</p> <p>c. Tenaga yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi prosedur pengiriman/penerimaan misi kesenian</p>	<p>Adanya pelayanan yang memadai terhadap seniman, sehingga meningkatkan produktivitas dan kerjasama</p>

DEKLARASI UNIVERSAL UNESCO AKAN KERAGAMAN BUDAYA

Konferensi Umum,

Dengan komitmen pada penerapan sepenuhnya hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang disebutkan dalam Deklarasi Universal HAM dan produk-produk hukum universal lainnya, seperti dua Perjanjian Internasional tahun 1966 mengenai hak politik dan sipil serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Mengingat Pembukaan Konstitusi UNESCO mengatakan “Penyebaran budaya yang luas dan pendidikan kemanusiaan untuk keadilan, kebebasan dan perdamaian sangat diperlukan bagi martabat manusia dan menjadi tugas suci yang harus dipenuhi oleh semua bangsa dengan semangat saling peduli dan kerjasama”,

Mengingat lebih lanjut Ayat 1 Konstitusi, yang menugaskan UNESCO dengan berbagai tujuan yang mengarah pada “persetujuan internasional yang diperlukan untuk mempromosikan kebebasan arus ide melalui kata-kata dan imej”,

Merujuk pada berbagai produk hukum yang berhubungan dengan keragaman budaya dan pelaksanaan hak-hak budaya yang termuat dalam instrumen internasional yang diundangkan oleh UNESCO¹,

Menegaskan kembali bahwa budaya harus dianggap sebagai seperangkat pilihan spiritual, materi, intelektual dan emosi masyarakat atau kelompok sosial, dan menjadi bagian dari gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan, termasuk juga seni dan literatur²,

¹ Di antaranya, khususnya, Persetujuan Florence tahun 1950 dan Protokol Nairobi tahun 1976, Konvensi Universal tentang Hak Cipta tahun 1952, Deklarasi Prinsip tentang Kerjasama Budaya Internasional tahun 1966, Konvensi tentang Sarana Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pertukaran Gelas Kepemilikan Properti Budaya (1970), Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alamiah Dunia tahun 1972, Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prasangka Rasial tahun 1978, Rekomendasi tentang Status Seniman tahun 1980 dan Rekomendasi tentang Perlindungan Budaya Tradisional dan Populer tahun 1980.

Mencatat bahwa budaya berada dalam jantung perdebatan kontemporer tentang identitas, keterikatan sosial dan pembangunan ekonomi berdasarkan keilmuan.

Menegaskan bahwa penghormatan pada keragaman budaya, toleransi, dialog dan kerjasama, dalam iklim saling percaya dan saling mengerti, menjadi salah satu jaminan terbaik bagi keamanan dan kedamaian internasional,

Dengan hasrat mencapai solidaritas yang lebih kuat berdasarkan pengakuan keragaman budaya, kesadaran akan persatuan umat manusia, dan pengembangan pertukaran antar budaya,

Mempertimbangkan proses globalisasi melalui perkembangan pesat teknologi baru di bidang komunikasi dan informasi, yang walaupun mengandung tantangan bagi keragaman budaya, menciptakan kondisi adanya pembaruan dialog di antara berbagai budaya dan peradaban,

Menyadari mandat spesifik yang telah dipercayakan pada UNESCO, di dalam sistem PBB, untuk menjamin pelestarian dan promosi keragaman berbagai budaya.

Menyatakan prinsip-prinsip di bawah ini dan mengadopsi deklarasi ini:

IDENTITAS, KERAGAMAN DAN PLURALISME

Ayat 1 - Keragaman budaya: warisan kemanusiaan yang wajar

Budaya berubah-ubah seiring berlalunya ruang dan waktu. Keragaman ini menjadi bagian dari keunikan dan keanekaan identitas kelompok dan masyarakat yang membentuk umat manusia. Sebagai sumber pertukaran inovasi dan kreativitas, keragaman budaya diperlukan oleh umat manusia, seperti keragaman alamiah diperlukan oleh alam. Dalam pengertian ini, keragaman budaya adalah warisan kemanusiaan yang wajar dan harus dikenali serta diakui demi kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

Ayat 2 - Dari keragaman budaya menuju pluralisme budaya

Dalam masyarakat kita yang terus berubah, sangatlah penting untuk memastikan keharmonisan interaksi di antara berbagai manusia dan kelompok dengan identitas budaya yang dinamis, termasuk kesediaan mereka untuk hidup bersama. Kebijakan akan keikutsertaan, dan partisipasi semua warga negara menjamin keterikatan sosial, bagian terpenting dari masyarakat sipil dan perdamaian. Oleh karena itu, pluralisme budaya merupakan ekspresi kebijakan untuk mewujudkan keragaman budaya.

Tanpa bisa dipisahkan dengan kerangka berpikir demokrasi, pluralisme budaya sangat kondusif bagi pertukaran budaya dan menumbuhkan kemampuan kreatif yang mendukung kehidupan publik.

Ayat 3 - Keragaman budaya sebagai salah satu faktor pembangunan

Keragaman budaya membuka lebar berbagai pilihan bagi semua orang, menjadi akar pembangunan, yang dimengerti tidak hanya dalam arti pertumbuhan ekonomi, tapi juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral dan keberadaan spiritual.

KERAGAMAN BUDAYA DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Ayat 4 - Hak-hak asasi manusia sebagai jaminan bagi keragaman budaya

Mempertahankan keragaman budaya sangatlah penting, tanpa bisa dipisahkan dari penghargaan pada martabat manusia. Di dalamnya terkandung komitmen pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, khususnya hak-hak masyarakat minoritas dan masyarakat asli. Tidak seorang pun boleh menggunakan keragaman budaya untuk melanggar hak-hak asasi manusia yang telah dijamin oleh hukum internasional, ataupun membatasi ruang lingkupnya.

Ayat 5 - Hak-hak budaya sebagai lingkungan yang memungkinkan keragaman budaya

Hak-hak budaya merupakan bagian integral dari hak-hak asasi manusia, yang universal, tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bergantung. Pertumbuhan keberagaman membutuhkan penerapan penuh hak-hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 27 Deklarasi Universal HAM dan dalam ayat 13 dan 15 Perjanjian Internasional menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan diri dan menciptakan serta menyebarkan karya mereka dalam bahasa pilihan mereka sendiri, khususnya bahasa ibu mereka; setiap orang berhak atas pendidikan dan pelatihan yang menghargai penuh identitas budaya mereka; dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya pilihan sendiri serta melaksanakan tradisi budaya mereka, demi penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Ayat 6 - Menuju akses keragaman budaya bagi semua orang

Upaya memastikan kebebasan arus ide melalui kata-kata dan imej haruslah dilakukan dengan upaya yang memungkinkan semua budaya dapat mengekspresikan dirinya sendiri dan mensosialisasikannya kepada semua orang. Kebebasan berekspresi, pluralisme media, multilingualisme, kesetaraan akses pada seni, pengetahuan ilmiah dan teknologi, termasuk dalam bentuk digital dan kemungkinan bagi semua budaya untuk memiliki akses pada sarana ekspresi dan penyebaran budaya merupakan jaminan bagi keragaman budaya.

KERAGAMAN BUDAYA DAN KREATIVITAS

Ayat 7 - Warisan budaya sebagai sumber mata air kreativitas

Kreasi terdapat dalam akar tradisi budaya, tetapi berkembang dengan berhubungan dengan budaya lain. Atas dasar tersebut, warisan dalam segala bentuknya harus dilestarikan, ditingkatkan dan dialihkan pada generasi mendatang sebagai catatan pengalaman dan aspirasi manusia,

untuk membantu kreativitas dalam segala keragamannya dan untuk mendorong dialog yang sejati di antara berbagai budaya.

Ayat 8 - Barang dan jasa budaya: sebuah komoditas yang unik

Perubahan teknologi dan ekonomi masa kini membuka prospek luas bagi kreasi dan inovasi. Perhatian khusus harus diberikan pada keragaman persediaan karya kreatif dan pada pengakuan hak-hak pengarang dan seniman serta pada kekhususan barang dan jasa budaya yang sebagai pembawa identitas, nilai dan makna, tidak dapat diperlakukan hanya sebagai komoditas atau barang konsumsi.

Ayat 9 - kebijakan budaya sebagai perantara kreativitas

Bersamaan dengan upaya memastikan kebebasan peredaran ide dan karya, kebijakan budaya haruslah menciptakan kondisi yang kondusif bagi produksi dan penyebaran beragam barang dan layanan budaya melalui industri-industri budaya yang memiliki sarana untuk menempatkan diri mereka pada tingkat lokal dan global. Kebijakan ini berlaku bagi setiap Negara, sehubungan dengan kewajiban internasional yang dimiliki masing-masing Negara tersebut, untuk menjabarkan kebijakan budaya dan menerapkannya melalui sarana yang sesuai, baik dengan dukungan operasional atau peraturan yang sesuai.

KERAGAMAN BUDAYA DAN SOLIDARITAS INTERNASIONAL

Ayat 10 - Memperkuat kapasitas bagi kreasi dan penyebaran ke seluruh dunia

Menghadapi ketidakseimbangan dalam arus dan pertukaran barang serta layanan budaya pada tingkat global, adalah perlu untuk menguatkan kerja sama dan solidaritas internasional yang bertujuan memungkinkan semua negara, khususnya negara-negara berkembang dan negara transisi, dan untuk mendirikan industri-industri budaya yang hidup dan bersaing pada tingkat nasional dan internasional.

Ayat 11 - Membangun kemitraan antara sektor publik, sektor privat dan masyarakat sipil

Kekuatan pasar sendiri tidak dapat menjamin pelestarian dan promosi keragaman budaya, yang merupakan kunci bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Berdasarkan perspektif ini, keutamaan kebijakan publik, dalam kemitraan dengan sektor privat dan masyarakat sipil, haruslah ditegaskan kembali.

Ayat 12 - Peran UNESCO

UNESCO, berdasarkan atas mandat dan fungsinya, memiliki tanggung jawab untuk :

- a. Mempromosikan kumpulan prinsip yang termuat dalam Deklarasi ini ke dalam strategi pembangunan yang tersusun dalam berbagai lembaga antarpemerintah;
- b. Berfungsi sebagai suatu titik referensi dan forum di mana Negara, organisasi non pemerintah dan organisasi pemerintahan internasional bergabung bersama untuk mengelaborasi konsep, tujuan dan kebijakan yang terkait dengan keragaman budaya;
- c. Meneruskan aktivitasnya dalam penerapan standar, peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas di area yang berhubungan dengan Deklarasi ini dalam bidang kompetensinya;
- d. Memfasilitasi penerapan garis besar Rencana Kerja, yang terlampir dalam Deklarasi ini.

GARIS BESAR RENCANA KERJA PENERAPAN DEKLARASI UNIVERSAL UNESCO AKAN KERAGAMAN BUDAYA

Negara-negara Anggota berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyebarkan secara luas “Deklarasi Universal UNESCO akan Keragaman Budaya”, khususnya melalui kerjasama berdasarkan pandangan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ini :

1. Memperdalam debat internasional pada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keragaman budaya, khususnya dalam hubungannya dengan pembangunan dan dampaknya pada pembuatan kebijakan, baik pada tingkat nasional dan internasional; dengan pertimbangan ke depan terhadap kemungkinan sebuah instrumen hukum internasional tentang keragaman budaya.
2. Mengembangkan definisi prinsip, standar dan praktik, baik pada tingkat nasional dan internasional, serta peningkatan kesadaran dan pola kerja sama, yang merupakan faktor-faktor paling kondusif bagi perlindungan dan promosi keragaman budaya.
3. Mendukung pertukaran pengetahuan dan tindakan terbaik yang terkait dengan pluralisme budaya dengan pandangan untuk memfasilitasi masyarakat yang beragam, serta keikutsertaan dan partisipasi perorangan maupun kelompok dari berbagai latar belakang budaya.
4. Membuat pemahaman lebih jauh dan mengklasifikasi isi dari hak-hak budaya sebagai bagian integral dari hak-hak manusia.
5. Melindungi warisan bahasa manusia dan memberi dukungan terhadap ekspresi, kreasi dan penyebaran bahasa seluas-luasnya.
6. Mendorong keragaman linguistik - dengan menghormati bahasa ibu - di semua level pendidikan, dimanapun yang memungkinkan, dan membantu pembelajaran bahasa sejak anak-anak.
7. Mempromosikan melalui pendidikan kesadaran dari nilai positif keragaman budaya serta membantu pembaharuan rancangan kurikulum dan pendidikan guru guna mendukung tujuan tersebut.
8. Menyatukan, jika sesuai, pedagogi tradisional ke dalam proses pendidikan dengan pandangan untuk memelihara dan memanfaatkan metode-metode yang sesuai secara kultural dari transmisi dan komunikasi pengetahuan.

9. Mendorong “literasi digital” dan penguasaan teknologi komunikasi dan informasi baru, yang harus terlihat baik sebagai disiplin pendidikan dan untuk sarana pelatihan peningkatan efektivitas pelayanan pendidikan.
10. Mempromosikan keragaman linguistik dalam dunia maya dan mendorong akses universal melalui jaringan global ke semua informasi dalam wilayah publik.
11. Menghadapi pemisahan digital, dalam kerja sama erat dengan sistem organisasi PBB yang relevan, dengan memelihara akses negara berkembang pada teknologi-teknologi baru, penyebaran digital bagi produk budaya asli dan memberi akses sumber daya pendidikan, budaya dan ilmu pengetahuan digital di seluruh dunia bagi negara-negara tersebut.
12. Mendorong produksi, perlindungan dan penyebaran isi yang bervariasi dalam media dan jaringan informasi global, serta pada akhirnya mempromosikan aturan layanan radio dan televisi publik dalam pengembangan produksi audio visual yang berkualitas baik, khususnya dengan memelihara mekanisme kerja sama untuk memfasilitasi distribusi mereka.
13. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk melestarikan dan menambahkan warisan budaya dan alam, terutama warisan budaya lisan dan pemikiran serta melawan perdagangan gelap barang dan jasa budaya.
14. Menghormati dan melindungi pengetahuan tradisional, terutama dari masyarakat asli, mengakui kontribusi pengetahuan tradisional, khususnya berkenaan dengan perlindungan lingkungan dan manajemen sumber daya alam, dan memelihara sinergi antara ilmu modern dan pengetahuan lokal.
15. Memelihara mobilitas pencipta, seniman, peneliti, ilmuwan dan intelektual serta pengembangan program penelitian internasional dan kemitraan, sementara berjuang untuk mempertahankan dan merambah kapasitas kreatif negara berkembang dan negara transisi.

16. Memastikan perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berhubungan dengan pengembangan kreativitas kontemporer dan pembayaran setimpal untuk kerja kreatif, sementara pada saat yang sama mendukung hak publik untuk mengakses kebudayaan, sesuai dengan Ayat 27 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal.
17. Membantu munculnya atau konsolidasi industri kebudayaan di negara berkembang dan negara dalam transisi, dan pada akhirnya, bekerja sama mengembangkan infrastruktur dan keterampilan yang diperlukan, memelihara munculnya pasar lokal yang dapat dipertahankan dan memfasilitasi akses ke produk kebudayaan bagi negara-negara di pasar global dan jaringan distribusi internasional.
18. Mengembangkan kebijakan kebudayaan, termasuk persiapan rencana dukungan operasional dan/atau kerangka aturan yang tepat, didesain untuk mempromosikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi ini, sesuai dengan kewajiban internasional yang dimiliki pada setiap negara.
19. Melibatkan masyarakat sipil dalam membingkai kebijakan publik yang bertujuan melindungi dan mempromosikan keragaman budaya.
20. Mengakui dan mendorong kontribusi yang bisa dibuat sektor swasta untuk meningkatkan keragaman budaya dan memfasilitasi pembentukan forum dialog antara sektor publik dan sektor swasta.

Anggota Negara merekomendasikan Direktur Jenderal untuk memperhatikan kelanjutan dari Rencana Tindakan ini agar menjadi implementasi program UNESCO dan mengkomunikasikan pada institusi-institusi dalam sistem PBB serta pada organisasi antarpemerintah dan non-pemerintah yang berkepentingan untuk meningkatkan sinergi tindakan-tindakan yang berhubungan dengan keragaman budaya.

KEPUTUSAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM / /MKP.02
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN
PEMANFAATAN KESENIAN
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Pemerintah berwenang menetapkan standarisasi nasional;
- b. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari maka perlu adanya suatu sarana sebagai pedoman atau acuan yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan khususnya kesenian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
 7. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN KESENIAN.
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kesenian adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kesenian merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini dan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Dasar Hukum**
- C. Ruang Lingkup**
- D. Tujuan**
- E. Sasaran Kegiatan**

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Jenis Pelayanan**
- B. Sumber Daya Manusia**
- C. Sarana dan Prasarana**
- D. Organisasi**
- E. Pembiayaan**
- F. Peran Serta Masyarakat**

BAB III EVALUASI

BAB IV PENUTUP

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini dan perlu pengaturan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

I GEDE ARDIKA

Perpus
Jend